

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang diperoleh, pada akhirnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran hakim dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Gorontalo dilakukan dengan pembagian yang sama bagian atau separuh-separuh antara kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu ada pembagian harta bersama akibat perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gorontalo melalui putusan hakim. Putusan hakim yang dimaksudkan di sini adalah termasuk juga melaksanakan isi ketentuan akta perdamaian. Artinya majelis hakim hanya berpedoman pada penyelesaian menurut kesepakatan antara kedua belah pihak dimuat dalam akta perdamaian. Dalam penyelesaian demikian mejelis hakim tetap bertitik tolak pada pedoman hukum acara di pengadilan agama yakni dengan mengikuti tahapan-tahan dalam dalam proses beracara di pengadilan agama. Hambatan yang dihadapi dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Gorontalo yakni mediasi yang tidak berjalan dengan maksimal dan para pihak tidak melaksanakan secara sungguh-sungguh hasil kesepakatan yang tertuang dalam akta kesepakatan perceraian, serta para pihak yang bersengketa terkadang mencari jalan lain di luar ketentuan yang ada. Selain hambatan tersebut dari segi hukum juga ada hambatan lain yakni tidak adanya suatu

kesatuan hukum yang dijadikan dasar hukum yang berlaku. Adanya ketentuan hukum yang masih tersebar dalam hukum Islam, dan UU No 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam masih menyulitkan hakim untuk menentukan hukum apa yang paling tepat digunakan.

2. Upaya hukum dalam mengatasi hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Gorontalo yakni melalui upaya kembali perdamaian bagi pihak-pihak yang berperkara terutama pendekatan kepada pihak yang tidak mau melaksanakan sungguh-sungguh atau sukarela isi akta perdamaian. Selain itu upaya hukum lain adalah lebih menyerahkan kepada kedua belah pihak untuk memilih cara perdamaian lain dan yang terpenting tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sudah sesuai kepentingan masing-masing pihak. Pada akhirnya juga jangan dilupakan adalah penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo harus bertitik tolak pada unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran/rekomendasi dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Pembentuk Undang-Undang yakni Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perlu segera diundangkannya hukum acara pengadilan agama baru yang dapat mengkomodasi segala persoalan dan kekurangan yang ada untuk

mengindari berlakunya ketiga macam hukum yang berlaku tersebut yakni hukum Islam, UU No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum acara pengadilan agama yang baru idealnya dapat mengakomodasi atas tuntutan tersebut, sehingga tercipta unifikasi hukum yang berlaku di pengadilan agama;

2. Kepada hakim di Pengadilan Agama Gorontalo agar tetap melahirkan putusan pembagian harta bersama akibat perceraian sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal yang perlu diingat juga putusan hakim di pengadilan agama harus bertitik tolak pada keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan;
3. Hakim yang ada di Pengadilan Agama Gorontalo tetap memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku di pengadilan agama;
4. Perlu ada partisipasi dari masyarakat dalam mengawasi peran hakim di Pengadilan Agama Gorontalo dalam melaksanakan pembagian harta bersama akibat perceraian.